KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PASAR DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Pasar Desa Soka untuk membantu tugas – tugas Pemerintah Desa dalam penarikan retribusi pasar;

b. berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepala Desa menunjuk Petugas Penarik Retribusi Pasar Soka yang berada di wilayah kerja Desa Soka;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini bertugas menarik retribusi pasar desa soka;

KETIGA : Kepala Desa menunjuk Petugas Penarik Retribusi Pasar Desa Soka sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini harus mengedepankan aspek kejujuran, displin, berkarakter baik dan berdedikasi tinggi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Soka Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Karangdowo;

KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal 08 Januari 2024

Kepala Desa Soka

Hj.SRI MAWARNI, A.Md

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Ketua BPD sebagai pemberitahuan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PETUGAS PENGELOLA PASAR DESA
NOMOR 16 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PASAR DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No	Nama	PENDIDIKAN	Jabatan
1	DWI LESTARI	SMA	Pengelola Pasar Desa Soka

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md